

BAB IV

ANALISIS NILAI-NILAI PEDAGOGIS TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA ISLAMI

A. Analisis Pedagogis Terhadap Esensi Surat An-Nisa' Ayat 34

1) Laki-Laki (Suami) Sebagai Pemimpin Atas Wanita (Istri)

Kaum laki-laki adalah pemimpin atas wanita. Allah telah memberikan karunia yang luar biasa kepada kaum laki-laki. Diantaranya adalah kemampuan dalam mengelola emosi, kebijaksanaan, kecerdasan dan fisik yang lebih kuat dari wanita. Tugas seorang *qawwam* atau pemimpin dalam rumah tangga yaitu sebagai pemberi nafkah, pemeliharaan, pembinaan serta pembelaan. Seorang pemimpin harus bisa melaksanakan tugas yang diamanahkan kepadanya dengan baik, berkesinambungan dan berulang-ulang. Istri sebagai yang dipimpin dalam rumah tangga harus taat kepada suaminya. Dan suami dilarang berbuat dzolim pada istrinya. Kewajiban suami yang lain adalah memberikan kasih sayang, memperhatikan kebutuhan terhadap istri dan anak, memberikan rasa aman, dan dapat membimbing keluarganya menuju ketaatan kepada Allah.

Keutamaan laki-laki menjadi pemimpin atas wanita ada dalam Hadits Bukhori dalam Kitab Jum'at Al-Bukhori/139 No.844:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى

أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى

مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ. أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ

Artinya : Masing-masing dari kalian adalah pemimpin, dan masing-masing dari kalian akan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya.

Seorang perempuan adalah pemimpin atas rumah suami dan anaknya. Jadi, masing-masing dari kalian adalah pemimpin, dan masing-masing dari kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. (Al-Bukhori, 1992: 139).

كُلُّكُمْ رَاعٍ ^{كُلُّكُمْ رَاعٍ} Setiap kamu adalah pemimpin. Maksudnya adalah setiap pemimpin mamikul tanggung jawab dan pemimpin harus dapat menjada, memberikan keamanan dan berbuat adil kepada apa yang dipimpinnya.

رَعِيَّتِهِ ^{رَعِيَّتِهِ} arti terjemahnya adalah apa yang dipimpinnya. Maksudnya adalah setiap pemimpin pasti memiliki beban yang sedang dipikulnya karena tugasnya sebagai pemimpin. Contoh orang-orang yang dipimpin dalam rumah tangga adalah istri dan anak. فَالْإِمَامُ ^{فَالْإِمَامُ} arti terjemahnya adalah penguasa. Maksudnya adalah pemimpin yang memiliki kekuasaan adalah hakim, imam, dan orang-orang dibawahnya (an-Nawawi, 2012: 302).

Maksud dari hadits ini adalah pemimpin dalam setiap lapisan masyarakat, walau berbeda beda posisi dan tempatnya, akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya baik di dunia maupun akhirat. Bahkan, seseorang akan ditanya tentang dirinya sendiri karena setiap orang pun menjadi pemimpin dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Istri adalah pemimpin dan bertanggung jawab di dalam rumah. Tugas yang diamanahkan kepada istri antara lain adalah mengurus rumah, memuliakan suami, sebagai pendidik pertama bagi anak bersama suami, dan memelihara harga diri disaat suami tidak ada di rumah, serta dapat menjaga harta suami. Maka, suami dan istri harus saling memiliki

kesadaran diri atas hak dan kewajibannya dalam rumah tangga serta berkerjasama untuk membangun keluarga yang diridhai oleh Allah.

Jadi, laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga diharapkan dapat menjadi suami yang bisa menyayangi istri dengan tidak mendzoliminya, melakukan hak dan kewajiban seorang pemimpin. Dengan memperhatikan segala kebutuhan istri, juga berusaha membahagiakannya. Laki-laki juga harus bisa menjadi ayah yang dapat mengayomi anak-anaknya. Ayah tidak boleh melepaskan tanggung jawab baik di dalam rumah maupun di luar rumah hanya kepada istri. Bahagia atau tidaknya suatu keluarga, dapat dilihat dari cara kepala keluarga dalam memimpin.

2) Kewajiban Suami Menafkahi Istri

Allah telah memberi keistimewaan pada diri lelaki berupa kecerdasan emosional, fisik, serta dalam memperoleh harta waris. Dengan beberapa kelebihanannya itulah, laki-laki diberi tanggung jawab yang lebih besar daripada perempuan. Tanggung jawab ini adalah tanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Baik dalam dunia kerja atau bisnis, kenegaraan, menjadi hakim yang adil dan juga menjadi suami yang baik bagi istrinya. Allah memberikan harta waris kepada laki-laki lebih banyak dari perempuan karena kewajibannya untuk memenuhi urusan nafkah dalam rumah tangga. Dengan kelebihanannya pula, laki-laki dibebankan untuk turun langsung di medan perang. Akan tetapi jika ditinjau dari konteks medan perang yang dimaksud dari zaman ini yaitu turun ke lapangan kerja dengan tujuan mencari nafkah halal guna memenuhi kebutuhan keluarga.

Allah berfirman dalam potongan surah Al-Baqarah ayat 233 mengenai kewajiban memberi nafkah bagi kepala keluarga :

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : ...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.. (QS Al-Baqarah(2): 233).

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ

اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا

Artinya: Dan barang siapa yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya. (QS Ath-Thalaq (65): 7).

Laki-laki boleh menentukan nafkah sesuai dengan kesanggupannya, sedangkan istri hanya melaksanakan ketentuan tersebut dengan cara yang suami ridhai. Sesuai dengan keadaan yaitu dalam kondisi lapang maupun sempit. Al-Maraghi (1993: 42) menafsirkan bahwa kewajiban suami dalam melindungi dan mencukupi kebutuhan istrinya sangat beragam. Karena disesuaikan dengan kemampuan istri dalam melaksanakan tugasnya yang bersifat *furiyah*. Sifat *furiyah* yaitu mengandung, melahirkan, dan mendidik anak-anak serta menjaga rahasia suaminya dalam mencukupi rezeki yang telah suaminya berikan. Hamka (1993: 47) mengemukakan bahwa Islam mewajibkan bagi laki-laki membayar mahar kepada istri yang akan dikawininya. Karena mahar adalah undang-undang tidak tertulis tentang tanggung jawab. Yaitu saat mahar telah diserahkan, istri harus mulai menyerahkan kepemimpinan atas dirinya pada suaminya.

Jadi, Allah memberikan tanggung jawab yang besar bagi laki-laki untuk memimpin perempuan karena laki-laki wajib memberikan nafkah kepada keluarga. Laki-laki juga diberikan keistimewaan salah satunya adalah dengan mendapati hak waris lebih banyak atas perempuan. Hal inilah yang menjadikan beban nafkah ada pada diri laki-laki. Karena laki-laki memiliki tanggung jawab nafkah terhadap keluarganya. Dan ketika laki-laki akan menikah, diharapkan finansial seorang laki-laki untuk membangun dan menghidupi istri dan anaknya telah siap dan tercukupi.

3) Istri Yang Sholihah Adalah Wanita Yang Dapat Memelihara Diri

Keistimewaan yang dimiliki seorang istri adalah sebagai pemberi rasa damai dan tenang untuk keluarganya. Keistimewaan lain yang dimiliki seorang perempuan terletak pada perasaannya yang sangat halus dan sensitif. Kadang, keistimewaan ini dapat menjadi kelemahan yang sering dimiliki oleh perempuan. Maka, perasaan yang penuh kasih sayang dan kelembutan ini akan sangat dibutuhkan dalam memelihara keluarganya. Istri yang sholihah adalah ia yang memiliki rasa pengertian kepada suaminya. Karena nafkah yang harus diberikan kepada keluarga biasanya meliputi sandang yaitu pakaian yang layak pakai, pangan yaitu makanan yang telah siap disantap dan papan yaitu berupa tempat tinggal yang layak. Suami telah mencari nafkah dalam bentuk uang, maka istri harus mau bekerjasama dalam menggunakan uang tersebut dan membelanjakannya kemudian mengolahnya menjadi makanan matang yang layak untuk disantap keluarga. Hal demikian merupakan salah satu bentuk bakti istri kepada suaminya.

Shihab (2012: 509) mengemukakan bahwa makna dari wanita yang sholeh adalah istri yang taat kepada Allah dan suaminya. Wanita yang sholihah ialah wanita yang mau diajak bermusyawarah dengan suaminya sebelum memulai rumah tangga. Istri wajib taat pada perintah suami selama perintah itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sedangkan Al-Maraghi (1993: 43) menafsirkan bahwa istri yang sholihah sangat memperhatikan kebersihan dirinya. Karena ia ingin menunjukkan dan melakukan yang terbaik untuk suaminya saat melakukan hubungan badaniyah (*rafas*). Istri yang menjaga dirinya tidak akan pernah mengizinkan laki-laki manapun baik kerabat dekatnya sendiri untuk mendekati dirinya dengan tujuan yang menyimpang. Ia selalu berusaha untuk menjaga kehormatan dirinya dari jamahan tangan, pandangan mata

yang tidak semestinya dilihat, atau menjaga pendengaran dari fitnah yang keji.

Suami memiliki hak sekaligus kewenangan dalam membatasi tamu yang berkunjung ke rumah. Sasongko (2018) berpendapat bahwa Islam menobatkan istri sebagai *rabbatul bait* yang artinya adalah ratu di rumah suaminya. Salah satu kewajiban istri yang paling utama adalah menjaga harta suaminya dan juga menjaga dirinya sendiri sebaik-baiknya saat suaminya sedang tidak ada di rumah. Karena Islam menobatkan gelar wanita sholihah kepada istri yang pandai menyenangkan hati suaminya dan dapat menjaga dirinya sendiri dari sentuhan laki-laki selain mahramnya. Selain itu, suami berhak memberi amanah kepada istri untuk tidak membukakan pintu rumah kepada siapapun. Kecuali, jika ia yakin bahwa suaminya akan mengizinkan dirinya untuk menerima tamu yang hanya diperbolehkan untuk memenuhi urusan dan keperluan yang benar-benar penting saja. Urusan dan keperluan yang penting ini contohnya adalah seperti menerima surat atau barang dari agen pengantar jasa dan sebagainya. Dan istri tetap harus memakai hijab secara sempurna di hadapan tamu laki-laki yang bukan mahramnya.

Jadi, istri yang sholihah adalah istri yang takut kepada Allah dan taat pada suaminya. Istri yang taat kepada Allah adalah istri yang senantiasa mendekati diri kepada Allah dalam segi ibadah dan pengamalannya. Istri yang sholihah akan menghormati suaminya baik di dalam rumah dan di luar rumah. Ia tidak akan berani membantah sedikitpun perkataan suaminya selama hal itu tidak menyimpang dari ajaran dan syariat agama. Istri yang sholihah mampu memelihara dirinya dari laki-laki yang bukan mahramnya dan menjaga rumah serta harta suaminya dan selalu mengharapkan ridha Allah dan suami demi kebahagiaan rumah tangganya. Perempuan yang pandai dan terjaga akan Allah pertemukan dengan laki-laki yang pandai pula menjaga dirinya.

4) Tiga Tahap Peringatan Dari Suami Terhadap Istri Yang Nusyuz

Suami adalah pemimpin sekaligus pembimbing bagi istri serta anak-anaknya. Kewajiban suami akan gugur saat istri berbuat durhaka atau *nusyuz*. Salah satu syariat Islam yang harus dipenuhi oleh istri adalah kewajiban berbakti, patuh dan taat pada perintah suami. Maka, apabila tuntunan ini dilanggar, istri akan dikategorikan sebagai istri yang berbuat *nusyuz* atau durhaka. Dan perbuatan *nusyuz* seorang istri termasuk dosa yang besar.

Ibnu Katsir (2015: 381) menafsirkan bahwa makna dari *an-nusyuz* adalah suatu keadaan ketika istri merasa lebih tinggi dari suaminya. Istri akan meninggalkan perintah dari suami, berpaling dan membenci suaminya. Sedangkan Allah telah mewajibkan hak suami atas istrinya dengan bentuk kewajiban bagi istri untuk mentaati suami serta mengharamkan maksiat kepadanya, karena keutamaan dan kelebihan yang suami miliki atas istrinya.

Islam memberi peringatan bagi suami dalam mendidik istri yang *nusyuz*. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut :

a) Nasehat

Hasan (2006: 263) berpendapat bahwa arti kata *nusyuz* adalah terangkat atau tertinggi. Seorang istri yang keluar meninggalkan rumah serta tidak memenuhi kewajibannya terhadap suaminya adalah ia yang telah menganggap derajat dirinya lebih tinggi dan lebih terangkat tanpa suaminya. Padahal, yang seharusnya dilakukan istri setelah menikah adalah menaati dan mematuhi suaminya. Jika disimpulkan, arti *nusyuz* adalah seorang istri yang durhaka kepada suaminya.

Shihab (2012: 517) mengungkapkan upaya seorang suami dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Langkah yang pertama adalah memberikan nasehat kepada istri yang *nusyuz*. Al-Maraghi (1993: 43) menafsirkan didikan ini bertujuan untuk menyentuh

hati istri setelah dinasihati suami dengan perkataan yang lembut. Karena ada beberapa orang yang hatinya akan tersentuh apabila diperingati oleh ancaman kemurkaan Allah yang disebabkan oleh perbuatan buruk semasa hidupnya di dunia.

Ibnu Katsir (2016: 381) menafsirkan bahwa wanita yang *nusyuz* adalah wanita yang mengabaikan perintah suaminya, berpaling hatinya kepada laki-laki selain suaminya serta membenci suaminya. Maka, apabila suami telah melihat tanda ke-*nusyuz*-an pada diri istrinya, hendaknya suami mengambil langkah pertama yaitu dengan memberi nasehat. Nasehat yang boleh diberikan adalah nasehat baik yang mengandung peringatan akan siksaan yang pedih dari Allah Swt yang akan ditimpakan pada istri yang durhaka kepada suaminya. Karena Allah telah memberi amanah kepada istri untuk menunaikan kewajiban dirinya untuk berbakti kepada suaminya. Allah mengharamkan istri mendurhakai suami karena suami memiliki keutamaan serta kelebihan atas dirinya.

Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi saw beliau bersabda,

لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

Artinya: “Andaikata aku boleh menyuruh seseorang untuk bersujud kepada oranglain, maka aku pasti menyuruh seorang istri bersujud kepada suaminya” (HR Imam at-Tirmidzi. Menurutnya, status hadits adalah hasan shahih).

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi dalam Kitab Persusuan bab Riwayat tentang Hak Suami atas Istri (1159). Makna yang dapat diambil dari hadits diatas adalah tentang penegasan kewajiban istri untuk dapat menjaga hak-hak suami dan patuh terhadapnya. Diharamkan sujud kepada selain Allah Swt (Hadits Tirmidzi dalam An -Nawawi, 2012: 303-304).

Jadi, didikan pertama dari seorang suami terhadap Istri yang berbuat *nusyuz*, adalah dengan memberikannya nasehat. Nasehat juga bisa dilakukan dengan memberikan pengajaran yang baik dengan penuh kesabaran. Nasehat yang baik tidak boleh diucapkan dengan kata-kata kasar, menghakimi, serta memojokkan kesalahan istri. Karena pada hakikatnya, membangun ketentraman serta keharmonisan di dalam rumah tangga membutuhkan waktu dan proses yang tidak sebentar. Suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga harus menunjukkan kebijaksanaannya. Suami yang baik pasti akan memilih kata-kata yang baik dan menunjukkan sikap yang layak dalam memberikan pengajaran sebagai bagian dari pendidikan kepada istrinya yang berbuat *nusyuz*.

b) Pisah Ranjang

Upaya yang kedua dari suami kepada istri yang berbuat *nusyuz* adalah dengan pisah ranjang. Hal ini bisa juga dilakukan dengan tidak bersetubuh dengan istri untuk sementara waktu. Akan tetapi, hal yang harus diperhatikan adalah suami tidak diperkenankan mendiami istri dengan tidak mengajaknya bicara selama lebih dari tiga hari. Didikan seperti ini bertujuan untuk menegaskan dan menyadarkan istri bahwa apa yang telah dilakukannya adalah salah (Az-Zuhaili, 2016: 80).

Ibnu Katsir (2016: 381) menafsirkan bahwa jika istri tidak tersentuh setelah dinasehati dengan kata-kata yang baik, maka hal yang selanjutnya perlu dilakukan adalah tidak berbicara dengannya. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menenangkan suasana hati antara suami dan istri dengan memberi waktu bagi keduanya untuk berpikir jernih agar tidak terjadi perceraian. Ada perbedaan pendapat dikalangan mufassirin mengenai didikan pisah ranjang ini. Ada yang membolehkan masih tidur di satu ruangan tapi ada yang benar-benar melarang untuk tidur dalam satu ruangan maupun ranjang dan tidak mengajak bicara

sama sekali sebagai bentuk pendidikan yang tegas dari suami kepada istrinya.

Jadi, maksud dari pisah ranjang adalah suami tidak boleh meninggalkan istrinya sendirian di rumah. Suami dan istri boleh tidur dalam satu ruangan, akan tetapi tidak tidur satu ranjang. Apabila suami telah tidur membelakangi atau pisah ranjang, diharapkan hal ini akan membuat istri merasa suami sedang memberinya hukuman yang berat. Dalam keadaan seperti ini, suami harus bisa bersikap tegas kepada dirinya sendiri dan istrinya. Melalui didikan seperti ini, diharapkan kesombongan istri segera hilang sehingga timbul niat untuk mengajari suami berkomunikasi lalu meminta maaf atas kesalahannya sehingga masalah yang sedang terjadi diantara suami istri dapat terselesaikan.

c) Pukulan

Upaya terakhir dari suami sebagai bentuk didikan bagi istri yang *nusyuz* adalah diperbolehkannya syariat memukul. Tidak semua istri taat kepada Allah. Demikian juga suami. Maka, kandungan ayat ini memberi tuntunan yang bijaksana bagi para suami dalam bersikap terhadap istri yang membangkang. Suami harus mau sabar membimbing dan membina rumah tangganya demi mencapai tujuan pernikahan yang islami, yakni *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Suami harus tegas dan bijaksana agar rumah tangganya tetap bertahan.

Shibab (2012: 510) mengemukakan apabila cara pertama yaitu dengan nasehat yang baik dan cara yang kedua dengan pisah ranjang masih belum menunjukkan i'tikad baik dari istri, maka ada cara ketiga untuk memelihara kelanjutan rumah tangga. Cara ketiga ini adalah melalui pukulan. Akan tetapi, pukulan ini mempunyai syarat. Yaitu pukulan yang tidak mencederai dan tidak menyakitkan.

Apabila istri tetap berlaku *nusyuz*, sehingga membuatnya tidak peduli dengan nasehat baik dari suaminya serta tidak peduli apabila suaminya berpaling darinya saat berada di satu ranjang, maka suami harus bersikap lebih tegas lagi sebagai pemimpin. Suami boleh memukul istrinya. Dengan pukulan yang tidak menyakiti atau melukainya. Alat yang diperbolehkan untuk memukul istri adalah dengan tangan atau dengan tongkat kecil. Pukulan ini tidak boleh meninggalkan bekas. Kaum Muslimin harus mau menerima syariat ini, karena memukul istri adalah salah satu didikan terakhir yang sangat penting. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki hati yang telah rusak dan mengangkat akal dan fitrah manusia dalam menyerukan syariat (Al-Maraghi, 1993: 44).

Ibnu Katsir (2016: 382) menafsirkan apabila nasehat dan pisah ranjang tidak juga menggetarkan hati istri untuk meminta maaf atas kesalahannya keada suaminya, maka suami diperbolehkan untuk memukul istri dengan syarat tidak melukai. Sebagaimana hadits dalam Kitab Shahih Muslim/310 No.1218 dari Jabir, bahwa Rasulullah Saw dalam Haji Wada' bersabda:

اَتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَحَدْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، وَاسْتَحَلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ

بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Bertakwalah kepada Allah tentang wanita, sesungguhnya mereka adalah pendamping kalian, kalian mempunyai hak terhadap mereka. Yaitu, mereka tidak boleh membiarkan seorang pun yang kalian benci menginjak hamparan kalian (masuk rumah kalian). Jika mereka melakukannya, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai dan mereka memiliki hak untuk mendapatkan rezeki dan pakaian dengan cara yang ma'ruf (Imam Muslim, 2016: 310).

Ibnu ‘Abbas dan ulama-ulama lain berpendapat bahwa pukulan yang dimaksud adalah pukulan yang tidak melukai. Al-Hasan Al-Bashri berpendapat yaitu pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Sedangkan para fuqaha berpendapat bahwa pukulan yang melukai anggota badan dan meninggalkan bekas sangat tidak diperkenankan. Ali bin Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu ‘Abbas “Yaitu memisahkannya dari tempat tidur, jika ia terima. Jika tidak, Allah mengizinkanmu memukulnya, dengan pukulan yang tidak mencederai dan tidak melukai tulang, jika ia terima. Dan jika tidak juga, maka Allah menghalalkanmu, mendapatkan tebusan darinya” (Ibnu Katsir, 2016: 383).

Az-Zuhaili berpendapat dalam Tafsir Unisba (2013: 45) bahwa suami diperbolehkan memukul dengan tujuan untuk mendidik istri yang *nusyuz* dengan pukulan yang tidak menyakiti dan melukai. Alat yang diperbolehkan adalah dengan tangan atau tongkat kecil (*siwak*). Karena ini adalah syariat yang terakhir dalam memperbaiki masalah yang telah terjadi. Kaum Muslimin harus taat pada aturan yang mutlak sudah termaktub di dalam kitab suci Al-Quran. Karena Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia dalam mengatur segala aspek kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Dilarang memukul istri dengan kasar dan dzolim. Memukul dilarang hanya pada satu bagian anggota tubuh saja sehingga meninggalkan bekas. Hal ini bertujuan untuk menghindari anggota tubuh yang bisa saja terluka. Dilarang pula memukul wajah. Karena wajah adalah pusat dari segala kecantikan dalam diri wanita.

Jadi, didikan terakhir dari suami terhadap istri yang *nusyuz* adalah dengan disyariatkannya pukulan. Semua pasangan suami istri harus menerima syariat ini. Karena hukum ini adalah dari Allah Swt. Tetapi, pukulan ini memiliki beberapa syarat. Diantaranya adalah tidak boleh melukai, tidak boleh berbekas, tidak boleh memukul di bagian

wajah, dan tidak boleh memukul di satu bagian tubuh saja sehingga meninggalkan memar dan luka. Alat yang hanya diperbolehkan untuk memukul adalah tongkat kecil atau siwak. Apabila istri telah bertaubat dan memohon maaf atas segala kekhilafannya pada suami, maka suami wajib memaafkan dan tidak diperbolehkan mengungkit masa lalu yang telah terjadi. Ketika masalah telah selesai, diharapkan suami istri saling memiliki keinginan untuk membuka lagi lembaran baru kehidupan pernikahannya dan saling memperbaiki diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan diharapkan suami istri memiliki satu visi dan misi menikah yaitu dengan hanya mengharap ridha Allah semata.

5) Larangan Bagi Suami Mendzolimi Istri

Ash-Shiddieqy dalam Tafsir An-Nuur (2000: 845) mengemukakan bahwa jika istri bertaubat sehingga menaati suaminya lagi setelah berbagai tahap didikan yang telah dilakukan, maka diharamkan bagi suami untuk berlaku sewenang-wenang sehingga istri merasa taraniaya. Sangat tidak diperkenankan pula bagi suami untuk mengungkit kekhilafan istri yang telah lalu serta mencari-cari penyebab kedurhakaan istri setelah semua masalah dalam rumah tangga telah selesai. Suami telah berikhtiar sesuai dengan pedoman Al-Quran dalam memperingati istri yang nusyuz. Mulai dengan memberi nasihat secara baik dan lemah lembut kepada istri, kemudian pisah ranjang untuk meluluhkan hati sang istri, dan langkah yang terakhir adalah dengan diperbolehkannya syariat memukul istri dengan syarat tertentu. Namun apabila ketiganya telah dilakukan dan tetap tidak menunjukkan hasil, maka serahkan urusan rumah tangga ini kepada orang ketiga yang sudah ahlinya yaitu hakim atau mediator.

Suami sebagai pemimpin dalam keluarga harus menghormati dan menghargai istri karena telah memenuhi perannya sebagai istri yang baik bagi suaminya dan ibu yang baik bagi anak-anaknya. Imam Al-Ghazali dalam (Hamka: 1993) memberikan nasihat kepada suami untuk sabar

dalam mendidik istri yang memiliki sifat yang buruk. Istri hanya perlu dibimbing dan jangan mendidiknya dengan cara yang keras apalagi dengan paksaan. Karena segala sesuatu membutuhkan proses. Tidak ada manusia yang memiliki kesempurnaan. Jika istri mempunyai sifat yang buruk, suami juga demikian. Maka, diperlukan kerjasama diantara keduanya agar saling memperbaiki diri dan saling menasihati satu sama lain demi terciptanya keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *warrahmah*.

Jadi, suami tidak boleh berlaku dzolim ketika istri sudah berperilaku baik. Istri adalah makmum yang membutuhkan bimbingan suaminya dan perlu disayangi. Istri yang berlaku *nusyuz* pun masih memerlukan bimbingan dari suaminya. Sejatinya, wanita adalah makhluk istimewa yang diciptakan oleh Allah. Perasaannya yang halus akan menentramkan dan dapat memberi suasana yang nyaman dalam rumah tangga. Keluarga yang baik dihasilkan dari pemimpin yang baik. Maka, sebagai pemimpin yang baik suami tidak boleh mencari-cari kesalahan pada istri yang sholehah yang nantinya akan menimbulkan masalah yang besar sehingga akan berpengaruh kepada perkembangan psikis anak. Allah akan memberi balasan yang setimpal kepada siapa saja yang berlaku dzolim baik dalam lingkup keluarga maupun yang lainnya.

B. Nilai-Nilai Pedagogis Kandungan Surat An-Nisa' Ayat 34 Terhadap Pembentukan Keluarga Islami

Berdasarkan hasil temuan dan analisis peneliti, terdapat beberapa nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam surat An-Nisa' ayat 34 diantaranya sebagai berikut:

1) Suami Sebagai Pemimpin Dalam Keluarga

Allah Swt telah menetapkan laki-laki sebagai pemimpin di muka bumi. Keluarga adalah salah satu unsur terkecil dalam sebuah negara. Seorang pemimpin sangat dibutuhkan dalam mengelola sebuah rumah tangga. Sifat kepemimpinan yang dibutuhkan adalah yang dapat menuntun,

fokus pada tanggung jawab, dan dapat dipercaya untuk memenuhi hak-hak terhadap apa yang dipimpinnya. Untuk menjadi pemimpin yang bijaksana dan adil, suami harus menjadikan istrinya sebagai partner. Suami diharapkan dapat mengajak istrinya untuk bekerjasama membina rumah tangga. Ajak istri bermusyawarah dalam memecahkan persoalan-persoalan penting dalam keluarga. Suami yang baik adalah suami yang dapat memahami keinginan istrinya, menghargai perasaannya, dan tidak menyakiti hati.

Kehidupan suami istri adalah kehidupan sosial. Setiap masyarakat sosial harus memiliki seorang pemimpin. Tetapi, konsep kepemimpinan seorang suami dalam Islam memiliki perbedaan dengan konsep kepemimpinan penguasa. Kepemimpinan dalam keluarga yang disyariatkan mengandung pesan bahwa seorang suami harus berlaku adil, bijaksana, dan selalu memberikan yang terbaik terhadap istri yang dilandasi dengan sikap cinta dan kasih sayang. Prinsip keadilan harus diterapkan oleh suami kepada istri. Karena keadilan merupakan bukti konkrit dari nilai kasih sayang. Keadilan merupakan wujud nyata dari rasa cinta suami terhadap istri.

Jadi, suami adalah sosok pemimpin tertinggi dalam rumah tangga. Konsep kepemimpinan seorang suami dalam Islam adalah dengan berlaku adil, bijaksana, serta dengan memberikan kasih sayang yang terbaik bagi keluarga. Suami sebagai pemimpin harus memposisikan istri sebagai partner dalam mengelola rumah tangga bersama. Prinsip keadilan harus diterapkan oleh suami kepada istri. Karena keadilan merupakan wujud nyata dari rasa cinta suami terhadap istri.

2) Suami Dan Istri Harus Saling Bertanggung Jawab Serta Bekerjasama Dalam Memenuhi Hak dan Kewajiban

Penikahan adalah ketika pasangan saling memahami dan saling melengkapi. Suami dan istri yang sadar dan saling menunaikan kewajiban

dan haknya akan menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis. Kewajiban suami adalah hak istri sedangkan kewajiban istri adalah hak suami. Kewajiban suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga adalah sebagai pembimbing keluarganya terutama dalam mengarahkan istri dan anaknya untuk selalu mengamalkan perintah Allah Swt. Suami juga memiliki kewajiban yang sangat penting yaitu menafkahi keluarga. Nafkah adalah salah satu alat untuk melangsungkan kehidupan pernikahan sampai akhir hayat. Saat akad telah diucapkan, maka segala tanggung jawab istri dari orang tuanya otomatis beralih pada suami. Dan dengan nafkah yang tercukupi pula, kesehatan, keamanan dan pemeliharaan terhadap keluarga akan terpenuhi.

Istri pun memiliki kewajiban yang seimbang kepada suami. Kewajiban istri adalah taat dan patuh pada suami. Istri yang sholehah memiliki karakter yang selalu menyenangkan apabila dipandang, selalu taat pada perintah suami, dan selalu menjaga kehormatan dan harta suami. Istri yang sholehah sadar bahwa keberadaannya di samping suaminya adalah sebagai ia untuk mendapatkan surga Allah Swt. Sikap istri yang selalu membantu suaminya untuk hidup menuju keridhaan Allah akan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, penuh berkah dan rahmat. Lalu, kewajiban istri yang lain adalah untuk menjaga dirinya, harta keluarga serta anak-anak bersama suami. Upaya dalam menjaga diri ini adalah dengan tidak bermaksiat kepada Allah. Tidak mempersilahkan lelaki yang bukan mahram untuk mendekatinya dengan tujuan yang tidak penting. Dengan begitu, Allah akan menyelamatkan mereka dari siksa api neraka. Biasanya, perintah ini ditujukan untuk ayah sebagai kepala keluarga. Tapi, istri yang berperan juga sebagai ibu merupakan pemimpin bagi segala yang ada di rumah. Tidak hanya berkewajiban menjaga diri dan mengelola harta suami dengan baik, jujur dan bertanggung jawab, istri juga memiliki kewajiban untuk merawat dan mendidik anak-anaknya.

3) Penyelesaian Konflik Dalam Rumah Tangga

Konflik dalam rumah tangga adalah salah satu bagian dari romantika kehidupan berumah tangga. Suami dan istri diharapkan dapat mengelola emosinya masing-masing agar tidak membuat suasana menjadi lebih buruk. Pasangan yang mampu menyelesaikan rumah tangganya dengan baik akan menyelamatkan kehidupan rumah tangganya sendiri. Sedangkan pasangan suami istri yang gagal memecahkan konflik, maka rumah tangganya akan selesai.

Ada berbagai upaya dalam menyelesaikan konflik dalam rumah tangga sesuai dengan syariat. Akan tetapi, hal ini berlaku untuk istri yang durhaka kepada suaminya. Upaya yang harus dilakukan suami yaitu dengan cara nasehat, pisah ranjang dan pukulan. Seluruh kaum Muslimin harus menerima ketentuan yang telah ditetapkan Allah dalam Al-Quran. *Upaya yang Pertama* adalah suami memberikan nasehat yang baik kepada istrinya dengan lemah lembut serta mengingatkan bahwa perbuatan yang istri lakukan adalah hal yang sangat dimurkai oleh Allah Swt. Lalu, diharapkan hati istri menjadi luluh sehingga bertaubat memohon ampunan kepada Allah dan meminta maaf kepada suaminya. *Upaya yang Kedua* yaitu dengan pisah ranjang. Suami tidak tidur dalam satu ranjang dengan istrinya dan jika ingin mendidik lebih tegas lagi bisa dengan pisah ruangan atau tidak bersetubuh selama beberapa waktu sampai istri menyadari bahwa hal itu adalah teguran yang keras bagi dirinya. Sehingga istri akan mengajak suaminya berbicara dan minta maaf lalu hubungan suami istri akan kembali harmonis seperti sedia kala. *Upaya yang Terakhir* yaitu dengan pukulan. Suami tidak boleh menyalahgunakan syariat ini. Dan ketentuan terbaik dari Allah harus dilakukan secara berurutan. Tidak boleh dengan pukulan terlebih dahulu. Syarat pukulan diantaranya tidak memukul wajah, tidak meninggalkan bekas atau memar dan tidak melukai.

Menyelesaikan perselisihan dalam rumah tangga memerlukan usaha dari kedua belah pihak dan juga komitmen yang terjaga. *Upaya Yang Pertama* adalah dengan merahasiakan masalah rumah tangga. Kedua pasangan harus bijak dalam menutupi aib rumah tangga bersama. Karena konflik dalam keluarga sangat bersifat pribadi. Maka, orang lain tidak memiliki hak sama sekali untuk mengetahuinya sekalipun itu keluarga dekat dari suami istri. Sebaiknya, selesaikan konflik berdua dengan saling meredam ego dan saling menunjukkan kasih sayang demi keutuhan rumah tangga.

Upaya Yang Kedua yaitu menghadapi masalah rumah tangga dengan tenang. Ketika masalah sedang menimpa kebahagiaan rumah tangga, hadapi dengan sabar dan tenang. Menghadapi masalah dengan tenang dan sabar akan menjadikan masing-masing pasangan terhindar dari sikap reaktif dan emosional. Sikap reaktif yang dimaksud yaitu ketika suami istri memiliki keinginan untuk berdebat menumpahkan segala kemarahan dan tidak ingin mengalah. Tentunya, situasi semacam ini perlu dihindari. Karena jika pasangan menghadapi masalah dengan kemarahan, maka segala upaya penyelesaian yang dilakukan tidak akan berjalan dengan baik. Hidup memang tidak akan selalu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi, pasangan harus memiliki keyakinan bahwa adanya masalah dalam rumah tangga adalah salah satu sarana untuk menjadikan kepribadian menjadi lebih dewasa.

Upaya Yang Terakhir yaitu dengan memprioritaskan kepentingan keluarga. Kepentingan keluarga adalah hal yang paling utama dalam menghadapi konflik rumah tangga. Prioritas keluarga yang paling utama adalah anak-anak. Anak-anak adalah korban utama saat orang tuanya bercerai. Lali, bisa jadi masa depan mereka akan hancur. Jadilah orang tua yang bertanggung jawab. Jangan memutuskan pilihan ketika marah. Selesaikan masalah dengan duduk bersama sambil bermuhasabah diri.

Suami dan istri harus sama-sama mengakui kesalahan dan minta maaf. Dengan demikian, kebahagiaan anak-anak dan keutuhan rumah tangga akan terselamatkan.

